

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan iuran yang berasal dari rakyat yang disetorkan untuk negara yang bersifat dapat dipaksakan berdasarkan Undang-Undang, dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung yang digunakan untuk kepentingan umum (Mardiasmo, 2016). Pajak merupakan sektor penyumbang penerimaan terbanyak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahunnya. Berdasarkan APBN 2021, pendapatan negara dari sektor perpajakan menyumbang 82,8% dari total pendapatan negara atau senilai Rp1.441,5 triliun dari Rp1.743,6 triliun total pendapatan negara (Kementerian Keuangan, 2021). Penerimaan negara melalui pajak sangat berperan penting untuk mewujudkan tujuan negara, salah satu tujuan negara di dalam alinea ke-IV pembukaan UUD 1945 adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Untuk memaksimalkan kualitas pendidikan di Indonesia, negara diharuskan memprioritaskan sekurang-kurangnya 20% dari APBN serta dari APBD untuk menyelenggarakan pendidikan di Indonesia. Alokasi anggaran untuk sektor pendidikan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Berdasarkan data dari

Kementerian Keuangan tahun 2017 hingga tahun 2021, anggaran untuk sektor pendidikan meningkat Rp143,9 Triliun.

Tabel I.1 Alokasi APBN Sektor Pendidikan

Tahun	Anggaran Belanja Negara (Triliun)	Alokasi Sektor Pendidikan (Triliun)
2017	Rp2.080,5	Rp406,1
2018	Rp2.220,7	Rp431,7
2019	Rp2.461,1	Rp478,4
2020	Rp2.540,4	Rp508,1
2021	Rp2.750,0	Rp550,0

Sumber: Diolah dari Kementerian Keuangan

. Pada postur APBN 2021, alokasi anggaran untuk sektor pendidikan mencapai Rp550 triliun yakni 20% dari belanja negara. Alokasi bagi sektor pendidikan ini naik sebesar 8,1% dari alokasi anggaran tahun 2020. Penerimaan dana pendidikan tahun 2021 diprioritaskan untuk meningkatkan pendidikan melalui peningkatan skor PISA (*Programme for International Student Assessment*) dan peningkatan kualitas guru serta peningkatan kualitas penyelenggaraan PAUD. Anggaran sebesar Rp550 triliun tersebut diperinci lagi untuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Beasiswa Bidik Misi/KIP Kuliah, Program Indonesia Pintar, Beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), Tunjangan Profesi Guru (TPG) Non-PNS, serta Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Pendidikan. Berdasarkan rincian alokasi anggaran pendidikan tersebut, alokasi untuk dana BOS merupakan salah satu program yang mendapatkan porsi yang paling besar.

Dana BOS adalah salah satu program pemerintah bertujuan untuk menyediakan dana operasi nonpersonalia untuk sekolah selaku pelaksana program wajib belajar (Silele, 2017). Sistem penyaluran dana BOS pada tahun 2021

mengalami perubahan dibanding tahun 2019 dan 2020. Pada tahun 2019 dan 2020, penyaluran dana BOS didasarkan pada jumlah murid di setiap sekolah, sedangkan pada tahun 2021 penyaluran dana BOS didasarkan pada kondisi wilayah sekolah di satu wilayah tersebut. Sehingga penyaluran nilai satuan biaya operasional antar daerah akan berbeda. Menurut data dari Kementerian Keuangan, dana BOS pada tahun 2021 mendapat alokasi sebesar Rp53,4 triliun dengan target siswa sebanyak 44,6 juta siswa. Berikut ini merupakan besaran harga satuan dana BOS pada tahun 2019-2021 yang diperhitungkan untuk setiap siswa.

Tabel I.2 Besaran Harga Satuan Dana BOS

Jenjang	2019	2020	2021	
			Terendah	Tertinggi
SD	Rp800.000	Rp900.000	Rp900.000	Rp1.960.000
SMP	Rp1.000.000	Rp1.100.000	Rp1.100.000	Rp2.480.000
SMA	Rp1.400.000	Rp1.500.000	Rp1.500.000	Rp3.470.000
SMK	Rp1.400.000	Rp1.600.000	Rp1.600.000	Rp3.720.000
SLB	Rp2.000.000	Rp2.000.000	Rp3.500.000	Rp7.940.000

Sumber: Diolah dari Kementerian Keuangan.

Dalam pelaksanaannya, sekolah diberikan kewenangan untuk mengatur dana BOS sendiri sesuai dengan keperluan setiap sekolah dalam rangka penyelenggaraan pendidikan. Sekolah diperkenankan untuk menggunakan dana yang diterima untuk melakukan transaksi guna memenuhi kebutuhannya, sehingga dengan adanya transaksi ini akan timbul kewajiban perpajakan untuk melakukan pemotongan/pemungutan.

Pemerintah pusat akan menunjuk bendahara umum untuk melakukan kewajiban perpajakan dari pemotongan, penyeteran, hingga pelaporan pajak atas semua transaksi yang dilakukan baik untuk belanja barang maupun jasa. Namun

sejak tahun 2019, seluruh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bendahara dicabut dan akan diterbitkan NPWP instansi pemerintah. Namun, dalam lembaga pendidikan tidak semua akan mendapatkan NPWP. Lembaga pendidikan harus memiliki Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai syarat agar bisa mendapatkan NPWP.

Berdasarkan data dari laman Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) baik negeri maupun swasta di Kabupaten Magelang yaitu sebanyak 205 sekolah, yang terdiri dari 131 SMP dan 74 MTs. Sejumlah 205 sekolah tersebar di 21 kecamatan di Kabupaten Magelang. Setiap sekolah baik SMP atau MTs akan menerima dana BOS yang berasal APBN dengan besaran yang diterima berdasarkan jumlah siswa dan kondisi wilayah dari masing-masing sekolah. Dana BOS yang didapatkan setiap sekolah dapat dimanfaatkan untuk melakukan transaksi pembelian barang maupun jasa. Sehingga atas transaksi tersebut, akan timbul kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh bendahara BOS masing-masing sekolah termasuk kewajiban atas PPh Pasal 23. Transaksi yang bersumber dari dana BOS yang dilakukan oleh setiap sekolah, akan memungkinkan adanya potensi pajak di Kabupaten Magelang.

Dikarenakan terdapat potensi perpajakan pada dana BOS yang merupakan dana yang krusial untuk pelaksanaan pendidikan Nasional, atas hal tersebut, penulis tertarik untuk meninjau bagaimana pelaksanaan kewajiban pemotongan, penyetoran, hingga pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas pemanfaatan dana BOS di beberapa SMP dan/atau MTs di Kabupaten Magelang pada tahun 2021.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana pelaksanaan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas pemanfaatan dana BOS oleh bendahara BOS?
2. Bagaimana kendala yang dihadapi oleh bendahara BOS dalam pelaksanaan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23?
3. Bagaimana upaya KPP Pratama Magelang dalam meningkatkan kepatuhan pemotongan Pajak Penghasilan 23 atas dana BOS?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan yang ingin didapat dalam penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah.

1. Mengetahui pelaksanaan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas pemanfaatan dana BOS oleh bendahara BOS.
2. Mengidentifikasi kendala yang dihadapi oleh bendahara BOS dalam pelaksanaan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23.
3. Mengetahui upaya KPP Pratama Magelang dalam meningkatkan kepatuhan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23.

1.4 Ruang Lingkup

Topik yang dipilih penulis yaitu mengenai kewajiban perpajakan atas dana BOS. Pada Karya Tulis Tugas Akhir ini, penulis memfokuskan pada tinjauan pelaksanaan kewajiban pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 yang selanjutnya disebut dengan PPh Pasal 23 atas pengeluaran atau belanja dari dana BOS yang

dilakukan oleh bendahara BOS pada tahun pajak 2021. Selain pemotongan PPh Pasal 23, akan ditinjau juga kewajiban penyeteroran dan pelaporan atas PPh Pasal 23 serta identifikasi mengenai kesulitan yang dirasakan oleh bendahara BOS terkait pemenuhan kewajiban atas PPh Pasal 23. Selain itu, pada karya tulis ini, penulis juga akan membahas mengenai upaya yang dilakukan untuk mengatasi kesulitan yang dirasakan oleh bendahara BOS. Penulis akan menggunakan data perpajakan dari beberapa SMP di Kabupaten Magelang yang akan digunakan sebagai objek penulisan. Tahun pajak yang penulis pilih terbatas pada tahun 2021 karena penulis ingin meninjau aspek perpajakan PPh Pasal 23 atas dana BOS oleh bendahara BOS pada data terkini.

1.5 Manfaat Penulisan

Manfaat yang diharapkan dari penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah.

1. Bagi Penulis

Penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini diharapkan sebagai penambah pengetahuan penulis sehingga mampu menerapkan ilmu dan teori yang telah didapatkan selama perkuliahan dan mendapat pengetahuan serta pengalaman di lapangan terutama terkait dengan aspek perpajakan terkait dana BOS.

2. Bagi Bendahara BOS Sekolah

Penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman mengenai kewajiban perpajakan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas dana BOS agar pemenuhan kewajiban perpajakan ke depannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dapat memahami esensi atau pentingnya membayar pajak.

3. Bagi Masyarakat

Penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat akan pentingnya membayar pajak karena berpengaruh terhadap penerimaan negara serta karya tulis ini diharapkan dapat berguna dan digunakan sebagai rujukan literatur untuk penelitian lainnya.

4. Bagi Direktorat Jenderal Pajak

Penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini diharapkan mampu memberikan sumbangan wawasan bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang termasuk ke dalam wilayah kerjanya serta sebagai upaya evaluasi kepatuhan bendahara BOS terkait pemenuhan kewajiban perpajakannya.

1.6 Sistematika Penulisan KTTA

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas tentang latar belakang atau alasan penulis memilih topik penelitian, masalah penelitian, tujuan penelitian yang diharapkan penulis, ruang lingkup penulisan, manfaat penelitian yang ingin dicapai oleh penulis, metode pengumpulan data yang digunakan, dan sistematika pembahasan yang menggambarkan penelitian secara garis besar.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi uraian dasar teoritis/ketentuan yang bersumber dari berbagai literatur dan peraturan perundang-undangan serta penelitian sebelumnya yang relevan dengan masalah yang akan dibahas dan menjadi landasan penulisan Karya Tulis Tugas Akhir. Literatur yang diuraikan dalam bab ini berkaitan dengan kewajiban perpajakan yang harus dilakukan mulai dari pemotongan, penyeteran,

hingga pelaporan PPh Pasal 23, penerimaan dan realisasi dana BOS, pengertian bendahara BOS, kewajiban perpajakan bendahara BOS, serta teori perpajakan terkait lainnya.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi pembahasan atas setiap rumusan masalah yang diangkat oleh penulis dalam Karya Tulis Tugas Akhir. Bab ini juga membahas mengenai beberapa teori yang melandasi pembahasan topik yang diangkat oleh penulis beserta data dan fakta yang telah dikumpulkan.

BAB IV SIMPULAN

Bab ini berisi uraian kesimpulan penulis dari teori dan pembahasan mengenai topik yang bersangkutan.